

# PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR SS TAHUN 2008

## TENTANG

## PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN KARANGANYAR

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI KARANGAYAR.

#### Menimbang

- a. bahwa perkembangan fasilitas telekomunikasi yang semakin meningkat, mendorong terjadinya peningkatan pembangunan menara telekomunikasi;
- b. bahwa guna menjamin keselamatan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, estetika ruang dan wilayah, maka perlu dilakukan penataan dan pembangunan infrastruktur menara telekomunikasi;
- c. bahwa dengan semakin banyaknya permohonan dari penyelenggara telekomunikasi baru, dan perluasan cakupan dari penyelenggara telekomunikasi lama maka perlu pembatasan jumlah menara telekomunikasi dengan cara pengaturan pembangunan menara telekomunikasi bagi penyelenggara telekomunikasi;
- d. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

## Mengingat

- 1. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nómor 4725);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Gedung Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 2 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar (Lembaran Daerah KabupatenDaerah Tingkat II Karanganyar Tahun 1999 Nomor 135 Sen D. 112), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perubahan Kesatu atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar nomor 2 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2003 Nomor 10 Seri F.4);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam Wilayah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 19);
- 10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 448 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 39);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN KARANGANYAR

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karanganyar.
- 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
- 3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
- Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah Badan Usaha yang keseluruhan modalnya dimiliki oleh Negara;

- 5. Badan Usaha Milik Daeran yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha yang keseluruhan modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- 6. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu adalah Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar.
- 7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
- 8. Telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi untuk meteorologi dan geofisika, televisi siaran, radio siaran, amatir radio, komunikasi radio antar penduduk, dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi Pemerintah tertentu/swasta.
- 9. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
- 10. Menara Khusus adalah menara yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
- 11. Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersamasama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
- 12. Menara Tunggal adalah Menara Telekomunikasi yang hanya digunakan oleh satu penyelenggara telekomunikasi telekomunikasi.
- 13. Menara telekomunikasi rangka adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
- 14. Menara telekomunikasi tunggal adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat ;
- 15. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara;
- 16.Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi;
- 17. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan Menara yang dimiliki oleh pihak lain;
- 18. Transmisi utama (*backbone*) adalah jaringan telekomunikasi utama yang berfungsi sebagai jaringan penghubung utama.
- 19. Kontraktor Menara adalah penyedian jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk emweujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain;
- 20. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan insfrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai Cenral trunk, Mobile Switching Center (MSC) dan Base Statistic Controller (BSC):
- 21. Surat Keterangan Membangun Menara Telekomunikasi adalah Izin Khusus yang diberikan untuk melakukan kegiatan membangun menara telekomunikasi.
- 22. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/ atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
- 23. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/ atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
- 24. Barang Daerah adalah semua kekayaan atau Asset Pemerintah Daerah, baik yang dimiliki maupun dikuasai, yang berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
- 25. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukan kegiatannya.
- 26. Kamuflase adalah penyesuaian desain bentuk menara telekomunikasi yang diselaraskan dengan lingkungan di mana menara tersebut berada.

27. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disebut KKOP adalah tanah dan/atau perairan disekitar bandar udara yang dipergunakan untuk

kegiatan operasi penerbangan.

28. Bangunan Pelengkap adalah bangunan-bangunan yang merupakan perwujudan fisik yang tidak dihuni manusia yang berfungsi sebagai sarana penunjang jaringan utilitas antara lain saluran pipa, gardu listrik, rumah kabel, tiang/menara telekomunikasi dan listrik, panel listrik dan telekomunikasi serta lainnya yang berada di atas tanah, di bawah tanah dan di dalam laut.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Pembangunan dan Penataan Menara diselenggarakan dengan maksud menata, mengatur,dan mengendalikan menara telekomunikasi di daerah.

#### Pasal 3

Pembangunan dan Penataan Menara diselenggarakan dengan tujuan:

a. memberikan kepastian hukum;

- b. menjaga kawasan daerah tetap lestari, indah, bersih dan tetap menjaga estetika;
- c. mampu mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan Pemerintahan;
- d. dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang telekomunikasi.

#### Pasal 4

Pembangunan menara merupakan alternatif terakhir untuk penempatan antena apabila tidak terdapat sarana lain yang dapat ditempatkan antena telekomunikasi.

## BAB III PERSEBARAN, BENTUK DAN KETINGGIAN MENARA

## Bagian Kesatu Persebaran Menara Telekomunikasi

#### Pasal 5

- (1) Persebaran menara dibagi dalam zona-zona dan harus memperhatikan potensi ruang kota yang tersedia, kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi serta Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) yang disesuaikan dengan kaidah penataan ruang kota, keamanan, dan ketertiban, lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.
- (2) Penetapan titik lokasi persebaran menara seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku

#### Pasal 6

(1) Bupati membentuk Tim Survey Persebaran Menara Telekomunikasi.

(2) Tim Survey sebagaimana disebutkan pada ayat (1) pasal ini terdiri dari unsur:

a. BAPPEDA sebagai Ketua;

- b. Kantor Pelayanan Terpadu sebagai Sekretaris;
- c. DPU & LLAJ Kabupaten Karanganyar sebagai Anggota;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Anggota;

e. Dinas Lingkungan Hidup sebagai Anggota;

f. Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana Setda sebagai Anggota.

(3) Tugas Tim Survey Persebaran Menara Telekomunikasi adalah:

- a. melakukan Survey Lokasi dalam rangka pengaturan dan penetapan Lokasi persebaran menara telekomunikasi;
- b. menetapkan aturan zonanisasi persebaran menara telekomunikasi berdasarkan survey lokasi;
- c. memberikan rekomendasi penetapan lokasi terhadap operator yang akan melaksanakan pembangunan menara telekomunikasi

#### Pasal 7

Hasil Survey Zona yang dilakukan oleh Tim Survey Persebaran Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Kedua Bentuk Menara

#### Pasal 8

- (1) Pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku guna menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan factor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi Menara, antara lainL
  - a. tempat/space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
  - b. ketinggian menara;
  - c. struktur menara;
  - d. rangka struktur menara;
  - e. pondasi menara;
  - f. kekuatan angin.
- (2) Menara diklasifikasikan dalam 2 (dua) bentuk, terdiri dari menara telekomunikasi tunggal dan menara telekomunikasi rangka, yang desain (bentuk) konstruksinya disesuaikan dengan peletakannya.
- (3) Bentuk desain konstruksi dan spesifikasi pondasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disesuaikan dengan sondir tanah yang dibuktikan hasil Laboratorium

#### Pasal 9

- (1) Menara harus dilengkapi sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
  - a. pentanahan (grounding);
  - b. penangkal petir;
  - c. catu daya;
  - d. lampu halangan penerbangan;
  - e. marka halangan penerbangan.
- (3) Identitas hukum menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. nama pemilik menara;
  - b. lokasi menara
  - c. tinggi menara;
  - d. tahun pembuatan/pemasangan menara;
  - e. kontraktor menara:
  - f. beban maksimum menara.

## Bagian Ketiga Ketinggian Menara

#### Pasal 10

- (1) Ketinggian Menara Tunggal paling tinggi adalah 42 (empat puluh dua) meter dari permukaan tanah.
- (2) Ketinggian Menara Bersama paling tinggi adalah 72 (tujuh puluh dua) meter dari permukaan tanah.

#### Pasal 11

Untuk kepentingan pembangunan menara khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, televisi siaran, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio komunikasi antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu/ swasta serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (backbone) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 peraturan ini.

## **BAB IV** MENARA TUNGGAL

#### Pasal 12

(1) Pembangunan Menara tunggal harus mendasarkan pada ketentuan teknis bangunan.

(2) Penyelenggara telekomunikasi diwajibkan menyampaikan rencana penempatan antena/ menara (cell planning) kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk disesuaikan dengan pola persebaran menara Pemerintah Daerah dan

mendapatkan rekomendasi dari Tim Survey Persebaran Menara

(3) Penyelenggara telekomunikasi diwajibkan menyampaikan laporan analisa dari konsultan/pihak terkait yang menyatakan bahwa penempatan telekomunikasi dilokasi tersebut tidak akan mengakibatkan gangguan terhadap kesehatan, gangguan telekomunikasi dan radio serta gangguan terhadap alat-alat elektronik.

#### Pasal 13

Jarak penempatan antar menara tunggal minimal dalam radius 5 (lima) kilo meter dan berada di wilayah desa yang berbeda dalam tiap penempatannya.

#### Pasal 14

(1) Pembangunan Menara tunggal harus memperhatikan faktor estetika, lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat.

(2) Menara tunggal diharapkan menjadi alternatif terakhir penempatan Menara di Kabupaten Karanganyar.

#### Pasal 15

- (1) Pembangunan Menara tunggal diperbolehkan dengan luasan minimal 500 m<sup>2</sup> (limaratus meter persegi) dan menyediakan ruang hijau sebesar 30 % (tiga puluh persen) dalam luasan tersebut.
- (2) Pembangunan Menara tunggal tidak diperbolehkan di dalam kawasan ramai hunian penduduk.
- (3) Kawasan ramai hunian penduduk sebagaimana disebutkan pada ayat (2) pasal ini didefinisikan sebagai kawasan dengan minimal 30 (tiga puluh) rumah dalam radius 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) dari Menara tunggal.

#### Pasal 16

Jika kebutuhan menara berdasarkan kajian bersama antara Pemerintah Daerah dan penyelenggara telekomunikasi, ternyata merupakan suatu keharusan, maka untuk menjaga estetika kota dan mengurangi beban pada menara, penempatan perangkat radio link agar disubstitusi/diganti dengan menggunakan jaringan kabel telekomunikasi yang tersedia dan harus dijadikan Menara bersama yang digunakan minimal oleh 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.

## BAB V MENARA BERSAMA

## Bagian Kesatu Prinsip Pengunaan Menara Bersama

#### Pasal 17

(1) Dalam upaya meminimalkan jumlah menara telekomunikasi di Kabupaten Karanganyar, pembangunan menara telekomunikasi baru diharuskan menggunakan konstruksi menara telekomunikasi bersama yang digunakan oleh minimal 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.

(2) Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara, Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

(3) Penyelenggara telekomunikasi diwajibkan menyampaikan rencana penempatan antena/ menara (cell planning) kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

untuk disesuaikan dengan pola persebaran menara.

## Bagian Kedua Pemanfaatan Menara

#### Pasal 18

(1) Penyelenggara telekomunikasi yang memiliki Menara, Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara harus menginformasikan ketersediaan kapasitas Menaranya kepada calon pengguna Menara secara transparan.

(2) Penyelenggara telekomunikasi yang memiliki Menara, Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna Menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan Menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

(3) Kajian struktur sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :

a. Perhitungan Konstruksi Baja;

b. Perhitungan Konstruksi Pondasi;

c. Hasil Penyelidikan Tanah (Sondir)

## Bagian Ketiga Pemanfaatan Menara Khusus

## Pasal 19

- (1) Menara khusus yang saat ini digunakan untuk keperluan televisi siaran, bersifat sementara.
- (2) Apabila telah tersedia menara baru yang dapat digunakan secara bersama-sama untuk menampung perangkat pemancar (*tranceiver*) maka penyelenggara telekomunikasi televisi siaran diwajibkan merelokasi perangkat pemancarnya (*tranceiver*) ke sarana tersebut.

## BAB VI PENYEDIA JASA TELEKOMUNIKASI

#### Pasal 20

- (1) Penyedia Jasa Sarana Telekomunikasi terdiri dari :
  - a. Penyedia Jasa Perorangan;
  - b. Penyedia Jasa BUMD;
  - c. Penyedia Jasa BUMN;
  - d. Penyedia Jasa Badan Usaha Swasta.
- (2) Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus memiliki izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi dari menteri yang berwenang.
- (3) Dalam hal Pemerintah Kabupaten atau Badan Usaha Milik Daerah yang ditunjuk melakukan usaha pembangunan dan pengelolaan menara telekomunikai bersama dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga dengan prinsip saling menguntungkan.

(4) Penyediaan menara bersama yang titik lokasinya bukan merupakan barang

daerah, dapat dilakukan oleh swasta.

(5) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, harus membuat kajian kebutuhan menara sesuai permintaan dari penyelenggara telekomunikasi telekomunikasi yang meliputi :

a. kajian teknis kebutuhan cakupan (coverage),

b. titik-titik lokasi (koordinat) dengan berpedoman kepada pola pesebaran menara rancangan bangunan menara,

c. alternatif penempatan antena dan

d. kajian terhadap pengusahaannya (business plan) dengan melibatkan pemangku

kepentingan (stakeholder).

(6) Setelah kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini selesai dilaksanakan terutama dalam hal pesebaran titik lokasi (koordinat) menara, maka hasil kajian tersebut wajib disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai acuan penempatan lokasi menara.

## BAB VII IZIN MENARA

#### Pasal 21

(1) Penempatan titik menara telekomunikasi harus mendapatkan izin penempatan titik lokasi menara yang kemudian disebut Izin Menara Telekomunikasi .

(2) Izin Menara seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Bentuk dan isi Izin Menara sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

(4) Dengan dikeluarkannya Izin Menara, Pemohon wajib memberikan kontribusi/kompensasi dalam bentuk insentif ataupun disinsentif kepada Daerah atas penggunaan zona udara/ frekuensi pada lokasi pembangunan menara untuk mendukung pendapatan asli daerah sesuai jangka waktu izin yang diberikan.

(5) Izin Menara Telekomunikasi berlaku selama penyedia jasa telekomunikasi

beroperasi dan wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali

- (6) Izin Menara Telekomunikasi dikelompokkan menjadi Izin menara Telekomunikasi untuk menara telekomunikasi tunggal yang kemudian disebut Izin Menara tunggal dan Izin Menara telekomunikasi untuk menara telekomunikasi bersama yang kemudian disebut Izin Menara Bersama.
- (7) Izin Menara bersama dikeluarkan hanya untuk menara telekomunikasi bersama yang digunakan oleh 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.
- (8) Untuk menara telekomunikasi bersama yang digunakan oleh lebih dari 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi, wajib mengajukan Izin Operasional bagi penyelenggara telekomunikasi keempat dan seterusnya.

## BAB VIII MEKANISME PERIZINAN

## Bagian Kesatu Jenis-jenis Izin

#### Pasal 22

(1) Setiap pembangunan menara wajib memiliki:

- a. Rekomendasi Tim Survey persebaran menara telekomunikasi Kabupaten Karanganyar;
- b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- c. Izin Gangguan (HO);
- d. Izin Reklame (Papan Nama); dan
- e. Izin Menara Telekomunikasi.
- (2)Setiap penambahan penyelenggara telekomunikasi pada Menara Bersama wajib mengajukan Izin Operasional Penyelenggara telekomunikasi

## Bagian Kedua Jangka Waktu Izin

#### Pasal 23

(1) Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b,c, dan d sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

(2) Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

#### Pasal 24

Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) adalah 5 (lima) tahun dengan perkecualian izin akan berakhir bersama dengan berakhirnya masa izin menara telekomunikasi bersama, apabila pengelola menera telekomunikasi bersama tidak memperpanjang masa izinnya.

## Bagian Ketiga Tata Cara Izin

#### Pasal 25

- (1) Tata Cara untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 adalah sebagai berikut :
  - a. Permohonan awal rencana pembangunan menara telekomunikasi harus diajukan secara tertulis kepada Bupati c.g Kepala Kantor Pelayanan Terpadu;
  - b. Kantor Pelayanan Terpadu mengadakan koordinasi tim untuk memperoleh rekomendasi;
  - c. Atas dasar rekomendasi tersebut, permohonan izin dapat dilanjutkan dengan dilampiri persyaratan yang telah ditentukan
- (2) Rekomendasi tim Survey didasarkan pada Keputusan Bupati tentang Persebaran Menara dan ketentuan lain yang berhubungan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan tata ruang wilayah.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut:
  - a. Gambar konstruksi
  - b. Perhitungan dan hasil penyelidikan tanah (sondir) yang disyahkan oleh laboratorium terakreditasi;
  - c. Surat kuasa yang sah dari perusahaan apabila diurus oleh pihak lain;
  - d. Bukti kepemilikan tanah dan atau perjanjian sewa menyewa:
  - e. Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB) dari Dinas Pekerjaan Umum dan Lalu Lintas Angkutan Jalan;
  - f. Gambar teknis, meliputi:
    - 1) peta lokasi;
    - 2) peta situasi;
    - 3) denah bangunan 1: 100;
    - 4) tampak, potongan, rencana pondasi 1: 100;
    - 5) perhitungan struktur/ konstruksi;
    - 6) uji penyelidikan tanah;
    - 7) grounding (penangkal petir).
  - g. Surat Rekomendasi dari Komandan Pangkalan Udara Adi Sumarmo, jika menara telekomunikasi yang dimohon berada pada kawasan keselamatan operasi penerbangan di sekitar Bandara Udara;
  - h. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dari instansi yang berwenang:

- i. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk menara telekomunikasi pemancar radio dan televisi lokal yang berada di atas lahan lebih besar atau sama dengan 1 (satu) hektar;
- j. Kajian teknis dari Konsultan Konstruksi Bangunan;
- k. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bangunan gedung, apabila menara telekomunikasi yang dimohon didirikan di atas bangunan gedung;
- Surat persetujuan dari warga di sekitar lokasi menara telekomunikasi dalam radius 1,5 (satu koma lima) kali tinggi menara dan diketahui oleh Kepala Kelurahan/ Desa dan Camat setempat;
- m. Membayar Retribusi Izin Gangguan (HO) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- n. Membayar retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) dengan harga satuan bangunan dan gedung menara telekomunikasi yang ditetapkan oleh dinas/instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- o. Membayar pajak reklame (papan nama perusahaan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- p. Surat pernyataan bersedia membongkar atas biaya sendiri apabila menara sudah tidak difungsikan lagi dikemudian hari.
- (4) Berdasarkan hasil rekomendasi tim survey, IMB, Izin Gangguan dan kelengkapan lainnya sesuai ketentuan ayat (3) di atas , selanjutnya dikeluarkan izin Menara oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu.
- (5) Izin Menara sebagaimana dimaksud ayat (4) berlaku selama 5 (lima) tahun untuk Menara bersama, maximum 5 (lima) tahun untuk menara telekomunikasi khusus.
- (6) Tata cara untuk mendapatkan Izin Operasional Penyelenggara Telekomunikasi pada penambahan penyelenggara telekomunikasi Menara Bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 ayat (2) adalah sebagai berikut :
  - a. Surat kuasa yang sah dari perusahaan apabila diurus oleh pihak lain;
  - b. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan;
  - c. Fotocopy Izin Menara Bersama;
  - d. Kajian teknis dari Konsultan Konstruksi Bangunan;
  - e. Rekomendasi dari Pengelola/Pemilik Izin Menara Bersama;
  - f. Membayar pajak reklame (papan nama perusahaan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. Surat pernyataan bersedia membongkar atas biaya sendiri apabila menara sudah tidak difungsikan lagi dikemudian hari;
  - h. Bersedia membayar biaya insentif dan disinsentif kepada daerah.

## Bagian Keempat Bangunan Tambahan

#### Pasal 26

Penambahan bangunan pelengkap seperti shelter dan lain-lain dilokasi sekitar tanah yang telah berizin wajib dilengkapi dengan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.

## Bagian Kelima Asuransi Menara

#### Pasal 27

- (1) Setiap menara telekomunikasi yang dibangun di Daerah wajib diasuransikan oleh pemiliknya.
- (2) Asuransi sebagaimana dimaksud ayat (1) diperuntukkan bagi seluruh dampak yang ditimbulkan oleh keberadaan menara tersebut terhadap manusia, hewan, tumbuhan-tumbuhan maupun harta benda masyarakat.

## BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 28

(1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi secara berkala dilakukan oleh Kantor Pelayanan Terpadu.

(2) Setiap operator dan operator menara telekomunikasi wajib memberikan laporan operasional menara telekomunikasi yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Terpadu

setiap 1 ( satu ) tahun sekali bulan pertama tahun berikutnya.

(3) Dalam rangka pengendalian pembangunan menara telekomunikasi, setiap operator menara telekomunikasi diwajibkan menyerahkan rencana pembangunan menara telekomunikasi 1 (satu) tahun mendatang kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu yang diterima selambat-lambatnya bulan ke-10 tahun berjalan.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Menara telekomunikasi yang telah dibangun dan izinnya masih berlaku, tetap diperkenankan berdiri sampai habis masa berlaku izinnya.

## BAB XI SANKSI

Pasal 30

Menara telekomunikasi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar pada tanggal 18 APRIC 2008

BURATIKARANGANYAR

P Hj. RINA IRIANI SHIRATNANINGSIH, S.Pd., M. Hum.

Diundangkan di Karanganyar pada tanggal 18 APRIC 2008

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATENKARANGANYAR

SETDA

Drs. KASTONO DS., MM

BERNITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2008 NOMOR 55

MANGAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR :
TANGGAL :



## BENTUK IZIN MENARA TELEKOMUNIKASI PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

## KANTOR PELAYANAN TERPADU

JI. Lawu No. Telp. (0271) 495269 Fax. (0271) 495269 SMS HP. (0271) 7061000 Kode Pos 57711 Karanganyar

				-	•
KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KARANGANYAR MEMBERIKAN					
IZIN MENARA TELEKOMUNIKASI					
Nomor: 503 / / IMT / /					
01.			Nomor Telepon	:	
02	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)			:	
03 a. Nama Penanggung Jawab pendirian				:	
	Menara Telekomunikasi b. Alamat Penanggung Jawab				
	b. Alamat Fehanggung Jawab				
c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)			k Wajib Pajak (NPWP)	:	
04	a. Kelurahan/Desa b. Kecamatan			:	
				:	
				:	
	d. Propinsi	c. Kabupaten			
05				:	
06	06 Fasilitas Pendukung Menara		:		
	Telekomunikasi				
07 Izin Menara Telekomunikasi Lama			lekomunikasi Lama		
Izin Menara Telekomunikasi ini diterbitkan dengan ketentuan :					
PERTAMA		:	Izin Menara Telekomur		
			operasional di lokasi terseb		
KEDUA		:			tidak berlaku untuk penambahan
KETIGA			fasilitas berupa shelter dan penerbitan izin shelter diatur secara tersendiri.  Tidak untuk melakukan kegiatan opersional selain yang tercantum dalam Izin Menara		
KLIIOA			Telekomunikasiini.		
KEEMPAT		:	Berlaku s/d Tanggal		
					Difete described in Management
					Ditetapkan di : Karanganyar Pada Tanggal :
					33
					An. BUPATI KARANGANYAR
					KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KARANGANYAR
					RADUPATEN KARANGANTAR

PATIKARANGANYAR

NIP:....

HJ. RINA TRIANT SRI HAT NANINGSIH, S.Pd., M.Hum